



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Turi Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan keramah-tamahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Turi Toyaning, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, masyarakat Desa Turi Toyaning tidak begitu maju juga tidak begitu tertinggal dalam tingkat perekonomiannya. Bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berkembang menuju yang lebih baik. Dibawah ini akan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Turi Toyaning yang di ambil dari data Desa Turi

Toyoning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1) Keadaan Geografis

Desa Turi Toyoning terletak diantara batas wilayah sebagai berikut ¹:

- 1) Sebelah utara dibatasi Desa Sedengan.
- 2) Sebelah selatan dibatasi Desa Ngemplak.
- 3) Sebelah barat dibatasi Desa Merjosari.
- 4) Sebelah timur dibatasi Desa Ploso.

Adapun jarak tempuh dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 1,5 km.
- 2) Jarak dari ibu kota kabupaten Pasuruan adalah 7,5 km.

Desa Turi Toyoning terdiri dari 10 RT dan 3 RW, dengan luas wilayah 150,20 Ha. Dan juga terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu: Dusun Turi, Dusun Toyoning, Dusun Toyoning kidul.

2) Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Turi Toyoning menurut data yang di peroleh dari kantor kepala desa, dengan klasifikasi sebagai berikut ² :

- 1) Laki-laki terdiri dari 656 jiwa.
- 2) Perempuan terdiri dari 884 jiwa.
- 3) Kepala keluarga terdiri dari 974 KK.

¹ Kantor balai desa Turi Toyoning (5 januari 2015).

² Kantor balai desa Turi Toyoning (5 januari 2015).

3) Mata Pencaharian dan Tingkat pendidikan Penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Turi Toyaning sebagian besar bekerja sebagai petani, selain itu ada juga yang bekerja menjadi peternak, pengusaha mebel, pegawai negeri, pedagang dan buruh. Adapun perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data demografi sebagai berikut³:

Tabel 4.1
Rincian Mata pencaharian Penduduk

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	473
2.	Peternak	123
3.	Pengusaha mebel	87
4.	Pedagang / Wiraswasta	156
5.	Buruh Tani / Swasta	213
6.	Pegawai negeri / Pensiunan	38
	Jumlah	1090

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi perkembangan desa pada umumnya, baik itu yang bersifat formal maupun non formal serta lembaga pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat

³ Kantor balai desa Turi Toyaning (5 januari 2015)

Desa Turi Toyaning menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal itu dapat dilihat dari tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun diantara mereka ada yang hidup dengan pendapatan sedang. Untuk mengetahui rincian pendidikan penduduk, akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut ⁴:

Tabel 4.2
Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Penduduk buta huruf	35
2.	Tidak tamat SD / sederajat	189
3.	Tamat SD / sederajat	367
4.	Tamat SMP / sederajat	115
5.	Tamat SMA / sederajat	87
6.	Tamat D1	54
7.	Tamat S1	68
8.	Tamat S2	2
	Jumlah	917

⁴ Kantor balai desa Turi Toyaning (5 januari 2015)

B. Praktek Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma di Desa Turi

Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

1. Proses Perjanjian Kemitraan

Terdapat dua narasumber dalam penelitian ini, dua narasumber tersebut adalah pihak inti dan pihak plasma. Kemitraan pada masyarakat Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yaitu bekerja sama antara peternak mandiri dengan perusahaan inti dengan tujuan saling membutuhkan satu sama lainnya. Komoditas ternak yang banyak diusahakan oleh warga masyarakat Desa Turi Toyaning adalah ayam, baik itu ayam kampung, ayam petelur maupun ayam pedaging (broiler). Potensi yang ada tersebut mendorong pihak luar untuk berinvestasi dengan menjalin kemitraan dengan peternak.

Untuk bermitra dengan PT Umi Perkasa dalam usaha peternakan ayam, Bapak Samsul Huda, Rizal Mahmudi dan Sahid Abdillah selaku peternak menghubungi salah satu pendamping lapangan selaku perwakilan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pendamping lapangan tersebut datang dan memastikan kesiapan tempat dan kandang yang telah disiapkan. Adapun persyaratan bagi peternak yang ingin bermitra antara lain menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka dibuatlah akta kesepakatan kontrak yang meliputi harga sapronak, harga panen dan perhitungan bonus dalam menjalankan usaha ternak ayam.

Setelah kontrak disepakati, pihak Perusahaan secara langsung menyediakan sapronak (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi DOC (bibit

ayam), pakan ternak, vaksin dan medikasi dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan. Adapun isi kesepakatan kontrak tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Semua penjualan adalah tanggung jawab perusahaan , sehingga peternak tidak berhak menjual ayam saat panen.
2. Peternak wajib membantu dalam pemeliharaan ayam dengan pengawasan manajemen dari perusahaan.
3. Perusahaan akan melakukan pemotongan kesepakatan harga kontrak jika ayam sakit atau hasil panen jelek minimal Rp. 200/Kg daging tergantung kondisi.
4. Apabila terjadi selisih dalam perhitungan tanpa alasan yang jelas/ dijual, perusahaan akan memberikan sanksi kepada peternak yaitu mengganti 2 (dua) kali lipat jumlah yang hilang/ dijual tersebut, sesuai harga yang disepakati dalam kontrak kemitraan.
5. Saat terjadi kerugian yang tidak rasional, peternak wajib mengganti kerugian tersebut, kecuali kerugian diluar manajemen pemeliharaan (bencana alam/ force major).
6. Harga kontrak sewaktu waktu bisa berubah, jika terjadi perubahan harga DOC (bibit ayam) dan pakan ternak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Retur (pakan sisa panen) yang bisa dikembalikan ke depo adalah pakan dengan kondisi baik.

⁵ Surat kesepakatan.

8. Ketentuan apabila harga pasar lebih murah dari harga kontrak: Bobot/Kg ayam hasil panen yang dihitung sesuai harga kontrak adalah sesuai dengan jumlah pakan yang dihabiskan. Kemudian berapa bobot dan FC yang ditargetkan oleh perusahaan. sedangkan sisanya sesuai harga pasar. (hitungan berdasarkan dengan populasi di awal ayam masuk).

Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Desa turi Toyaning perusahaan yang berinvestasi dengan menjalin kemitraan adalah PT.UMI PERKASA. Narasumber pertama dari pihak perusahaan inti yang bernama M. Djumadi sebagai *Technical Servis* (TS) dari perusahaan inti tersebut berikut penuturannya :

“Alasan yang mendorong melakukan kemitraan karena potensi peternak yang ada di Desa Turi Toyaning. Dan juga untuk mendapatkan pasar tetap bagi produk-produk perusahaan kami mas seperti bibit ayam dan pakannya”⁶

Adapun modal berupa biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk usaha kemitraan ini adalah sebagai berikut:⁷

Pakan BR-1 : 6600 Kg x Rp. 6.100 = Rp. 40.260.000

Pakan BR-1 Super : 4750 Kg x Rp. 6.200 = Rp. 29.450.000

DOC : 3500 ekor x Rp. 5.900 = Rp. 20.650.000

OVD (medis) : 3500 ekor x Rp. 419.59 = Rp. 1.468.575

⁶ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

⁷ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

Total : Rp. 91.828.575

Berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan inti, diperoleh data bahwa perusahaan inilah yang menawarkan perjanjian kemitraan tersebut. Perusahaan inti mempunyai latar belakang pemasaran hasil produksi ayam broiler, hal ini berarti dengan membangun pola kemitraan, perusahaan inti membangun pasar tetap bagi produk-produk yang mereka hasilkan, karena perusahaan inti tersebut adalah penyedia sarana produksi peternak, baik itu bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan maupun peralatan peternakan.

Inilah salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan inti dengan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma. Pada perjanjian kemitraan ini perusahaan inti memberikan pinjaman berbagai sarana produksi kepada peternak mulai dari bibit ayam DOC (*Day Old Chicken*), pakan, sampai obat-obatan. Sedangkan peralatan kandang menjadi beban bagi peternak karena harga peralatan kandang yang cukup mahal dan itu juga sebagai biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh peternak.

Narasumber kedua dari pihak peternak plasma yang bernama Samsul Huda umur 47, yang berprofesi sebagai peternak, beliau ketika ditanya mengenai latar belakang kenapa melakukan perjanjian kemitraan yang dilakukannya berikut penuturannya:

“Alasan yang mendorong iku kerono kurange modal mas, saiki regane bibit petek lan pakane larang mas”⁸

“alasanya yang mendorong itu karena kekurangan modal mas, sekarang harganya bibit ayam dan pakanya mahal mas”

Menurut bpk. Rizal mahmudi umur 37, profesi sebagai peternak, menuturkan:⁹

⁸ Samsul Huda, *wawancara* (6 Januari2015)

“alasan yo karena kepingin ngembangno usaha iki mas, saiki pakan e petek e yo larang, trus lek dodolane yo angel golek pelanggane”

“alasanya yak arena ingin mengembangkan usaha ini mas, sekarang pakan ayamnya mahal, terus kalau berjualan sulit mencari pelanggan”
Menurut bpk. Sahid Abdillah umur 45 tahun, profesi sebagai peternak, menuturkan:

“Kenopo aku melok kemitraan iki kerono saiki harga bibit petek ambek pakane iku larang, trus ambek ngono awak dewe gak perlu golek pelanggan cuman investasi gawe kandang lan ngeramut petek”¹⁰

“Kenapa saya ikut kemitraan ini karena sekarang harga bibit ayam dan juga pakannya itu mahal, terus juga kita tidak perlu mencari pelanggan hanya investasi membuat kandang dan merawat ayam”

Adapun modal yang dikeluarkan Bapak Samsul Huda, Rizal Mahmudi dan Sahid Abdillah selaku peternak adalah berupa kandang dan persediaan alat dengan rincian Rp. 6.500.000/ 1000 ekor. Dengan luas kandang 448 m² dan populasi ayam sebanyak 3500 ekor maka jumlahnya adalah Rp. 22.750.000. Jika dikalkulasikan maka jumlah modal tetap yang dikeluarkan adalah Rp. 22.750.000. Adapun biaya operasional per panen yang dikeluarkan adalah berupa gaji pegawai sebanyak Rp. 1.000.000, biaya penyusutan kandang dengan estimasi Rp.1.700.000 dan biaya listrik maupun air dengan estimasi Rp. 200.000. Jika dikalkulasikan maka biaya operasional per panen adalah Rp. 2.900.000.¹¹

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada peternak plasma dapat di simpulkan bahwa latar belakang kenapa menjalin kerja sama kemitraan karena

⁹ Rizal Mahmudi, wawancara (6 Januari 2015)

¹⁰ Sahid Abdillah, wawancara (6 Januari 2015)

¹¹ Samsul Huda, Rizal Mahmudi, Sahid Abdillah, wawancara (6 Januari 2015)

membantu permodalan, teknologi, pemasaran mereka. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perusahaan inti yang melakukan investasi di Desa Turi Toyaning mempunyai latar belakang yang kuat di bidang permodalan, teknologi, dan pemasaran.

Sedangkan kebalikannya, para peternak plasma mempunyai latar belakang yang lemah dalam hal permodalan, teknologi, dan pemasaran, sehingga secara hukum kedudukan mereka tidak seimbang saat melakukan perjanjian kemitraan. Ketidak seimbangan ini bukanya tidak mereka sadari, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mengatasi masalah permodalan dan juga sarana produksi.

Keuntungan dari perjanjian kemitraan bagi perusahaan inti adalah perusahaan dapat meningkatkan jumlah produksi, mendapatkan pasar tetap bagi produk-produk perusahaan seperti bibit ayam dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.¹²

Bagaimanakah keuntungan perjanjian kemitraan ini bagi peternak, berikut wawancara yang kami lakukan kepada peternak plasma bpk. Samsul Huda umur 47, yang berprofesi sebagai peternak, beliau menuturkan sebagai berikut:¹³

“Alhamdulillah mas, akeh untunge kerono perusahaan io mbantu soal permodalan iku mau, lan ngajari carane mben panen petek iki iso apik”¹⁴

“Alhamdulillah mas, banyak untungnya karena perusahaan juga membantu tentang permodalan, dan mengajarkan bagaimana agar panen ayam bisa bagus”

Menurut bpk. Rizal umur 37, profesi sebagai peternak, menuturkan:

¹² M.Djumadi, *wawancara* (5 Januari 2015)

¹³ Samsul Huda, *wawancara* (6 Januari 2015)

¹⁴ Samsul Huda, *wawancara* (6 Januari 2015)

“luweh enak melok kemitraan iki timbange usaha dewe, kerono aku cuaman nggae kandang lan ngeramut petek tok lek masalah dodolane petek wes onok seng jamin mas yoiku perusahaan.lek gagal panen trus ayam penyakiten resikoe di tanggung kulo mas ”¹⁵

“lebih baik ikut kemitraan ini dari pada usaha sendiri, karena saya hanya membuat kandang dan merawat ayam saja kalau masalah menjual ayam sudah dijamin mas oleh perusahaan. Kalau gagal panen terus ayam penyakitan resikonya di tanggung oleh kita mas”

Menurut bpk. Sahid Abdillah umur 45 tahun, profesi sebagai peternak, menuturkan:¹⁶

“Enak mas melok kemitraan, kerono wes dijamin regone petek iki trus lek rego pasar mudun ndek pasaran yo ndak berubah regane petek e, sesuai ambek perjanjiane. tapi lek gagal panen susah,kudu nganti rugine”¹⁷

“Enak mas ikut kemitraan, karena sudah dijamin harga ayamnya terus kalau harga ayam turun di pasaran maka tidak berubah harga ayamnya, sesuai dengan perjanjiannya. Tapi kalau gagal panen, harus ganti rugi ”

Setelah melakukan wawancara dengan peternak plasma, dapat diketahui dampak dari pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyaning dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sangat terbantu dengan perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti. Karena secara teknis dan permodalan perusahaan inti melakukan pembinaan dan memberikan pinjaman berupa sarana produksi ternak yang diperlukan oleh peternak plasma. Apabila terjadi wanprestasi, peternak plasma yang harus menanggung semua kerugian.

Kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan inti dan peternak plasma menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan di Desa Turi Toyaning. Kewajiban-kewajiban tersebut didasarkan pada kontrak yang telah di tanda tangani oleh

¹⁵ Rizal Mahmudi, *wawancara* (6 Januari 2015)

¹⁶ Sahid Abdillah, *wawancara* (6 Januari 2015)

¹⁷ Sahid Abdillah, *wawancara* (6 Januari 2015)

peternak plasma dan perusahaan inti sebelum melakukan proses produksi.

Adapun kewajiban Perusahaan inti¹⁸ :

1. Wajib menyediakan peralatan kandang dan sarana produksi ternak yaitu DOC, pakan, obat-obatan.
2. Wajib untuk membeli semua hasil produksi ternak dari peternak mitra.
3. Wajib memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peternak mitra sesuai dengan standar perusahaan.

Kewajiban Peternak Plasma¹⁹:

1. Wajib menyediakan kandang dan alat-alat kandang yang sesuai dengan ketentuan perusahaan.
2. Wajib mengelola ayam sesuai dengan standar perusahaan, baik dari segi pakan, obat-obatan dan perlakuan lainnya.
3. Wajib menjual semua hasil produksi kepada perusahaan inti.

Berikut ini adalah laporan hasil pemeliharaan ayam atau hasil keuntungan yang di dapat bapak Samsul Huda bekerja sama dengan PT Umi Perkasa.²⁰

1. Data teknis

Periode pemeliharaan : tanggal 18 Februari s.d 27 Maret 2013

Populasi awal : 3505 ekor

¹⁸ M.Djumadi, *wawancara* (5 Januari 2015)

¹⁹ Samsul Huda, Rizal Mahmudi, Sahid Abdillah, *wawancara* (6 Januari 2015)

²⁰ M.Djumadi, *wawancara* (5 Januari 2015)

Pemakaian pakan : 227 sak, 11.350 Kg

Umur panen : 36 hari

FCR : 1.694

Rataan bobot panen : 1.993

IP : 313

Real harga panen/ harga pasar : Rp. 12.198.07

2. Hasil Panen

Ayam : 6.699,50 Kg dengan jumlah 3.362 ekor

3. Analisa biaya produksi dan hasil produksi

Biaya produksi

Pakan BR-1 : 6600 Kg x Rp. 6.100 = Rp. 40.260.000

Pakan BR-1 Super : 4750 Kg x Rp. 6.200 = Rp. 29.450.000

DOC : 3500 ekor x Rp. 5.900 = Rp. 20.650.000

OVD (medis) : 3500 ekor x Rp. 419.59 = Rp. 1.468.575

Total : Rp. 91.828.575

Hasil produksi

Harga Kontrak : 6.560,70 Kg x Rp. 14.710 Rp. 96.507.897

Harga Pasar : 138.80 Kg x Rp. 12.198.07 Rp. 1.693.091

Total : Rp. 98.200.988,70

Selisih hasil produksi dikurangi biaya produksi : Rp. 6.372.413,70

Bonus kematian : Rp. 35 x 6.699,50 Kg Rp. 234.482,50

Bonus performa : Rp. 100 x 6.699,50 Kg Rp. 669.950,00

Total bagian keuntungan peternak : Rp. 7.276.846,20

Dibulatkan : Rp. 7.276.800,00

Permasalahan yang sering muncul dan dialami oleh peternak plasma yang mengikuti perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning adalah, berikut wawancara dengan bpk. Samsul Huda :

“masalaha iku lek ayam e akeh seng mati mas, lek pas panen gak sampek target, kurange iku kudu diganti mas”²¹

“Masalahnya itu kalau ayamnya banyak yang mati mas, ketika panen tidak sampai memenuhi target, kurangnya itu harus diganti mas”

Wawancara dengan bpk. Rizal :

“masalaha biasane iku yo penyakit, pas panen kurang teko seng di targetno perusahaan, lan kurang apik bibit ayam e karo pakane mas”²²

“masalahnya biasanya itu ya penyakit, ketika panen kurang dari yang di targetkan perusahaan, dan kurang bagus baik bibit ayam dan pakannya mas”

Wawancara dengan bpk. Sahid Abdillah :

“ayam e lek penyakiten terus akeh seng mati kan iku garai kurang e target mas, lah kurang e iku kudu diganti, kadang perusahaan yo ngek i bibit ayam e elek-elek mas”²³

“ayamnya penyakitan terus banyak yang mati kan itu membuat kurangnya target mas, kurangnya iku harus diganti, kadang perusahaan member bibit ayamnya itu jelek-jelek”

Dari wawancara diatas, ketika ada permasalahan atau gagal panen yang timbul selama berlakunya masa perjanjian kemitraan tersebut baik akibat teknis produksi, penyakit maupun kesalahan manajemen kandang yang penulis temukan, maka kerugian itu dihitung sebagai hutang yang harus dilunasi oleh peternak plasma dengan mengangsur dari keuntungan pada periode

²¹ Samsul Huda, wawancara (6 Januari 2015)

²² Rizal Mahmudi, wawancara (6 Januari 2015)

²³ Sahid Abdillah, wawancara (6 Januari 2015)

selanjutnya, apabila peternak mengalami kerugian tiga kali berturut-turut, maka perusahaan dapat secara sepihak menghentikan kerja sama tersebut tanpa memberikan ganti-rugi kepada peternak, bahkan perusahaan tetap menagih hutang ganti rugi yang belum terbayarkan. Melihat hal tersebut peternak plasma membutuhkan perlindungan hukum yang jelas baik dari perusahaan inti maupun dari pemerintah.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan TS perusahaan inti, untuk melindungi peternak plasmanya dengan cara terus memberikan informasi tentang bagaimana agar menjadi peternak yang berhasil, perusahaan inti juga menjamin harga ayam siap jual, dan apabila harga pasar jatuh, peternak tidak akan dirugikan karena produksi ayam mereka akan dibeli oleh perusahaan dengan harga yang telah disepakati.²⁴

Berakhirnya perjanjian kemitraan yang terjadi di Desa Turi Toyaning setelah penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Djumadi sebagai TS menuturkan bahwa, peternak plasma apabila terjadi gagal panen pertama maka kerugian itu dianggap hutang dan akan di ambil dari keuntungan panen di musim keduanya. Ketika peternak plasma berturut-turut gagal panen hingga tiga kali berturut-turut, maka perusahaan inti akan memutuskan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma tersebut dan tetap menagih kegagalan panen pada musim-musim sebelumnya.²⁵

²⁴ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

²⁵ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

C. Tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Terhadap Praktek Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma

A. Analisis Teknis Pelaksanaan Kontrak dalam Perjanjian kemitraan

Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi di Desa Turi Toyoning adalah kerjasama atau mitra usaha yang dilakukan antara dua pihak pemilik modal dimana perusahaan inti (PT.UMI PERKASA) sebagai perusahaan inti bekerjasama dengan peternak ayam di Desa Turi Toyoning (peternak plasma) dengan tujuan saling tolong menolong dan mendapatkan keuntungan.

Dalam hukum Islam persekutuan dinamakan dengan syirkah yang berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁶

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa antara peternak dan perusahaan sama-sama berpartisipasi dalam modal. Pihak peternak menyediakan kandang beserta tenaga operasionalnya, sedangkan pihak perusahaan menyertakan modalnya berupa penyediaan sapronak (doc, pakan, medis). Maka dapat dilihat bahwa akad yang digunakan oleh para pihak

²⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

adalah akad *syirkah*. Modal yang disertakan oleh kedua belah pihak pun tidak sama nominalnya. Peternak hanya bermodalkan Rp. 22.750.000, sedangkan perusahaan lebih besar yakni Rp. 91.828.575. Dalam KHES Buku II Bab VI pasal 136 disebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Kerjasama sama seperti ini lebih tepatnya disebut sebagai *syirkah inan*.

Dalam hal partisipasi kerja, peternak paling besar peranannya dalam operasional sehari-hari, yakni pemeliharaan ayam. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengawas manajemen pemeliharaan dikarenakan ada target tersendiri dari perusahaan yang dibebankan kepada peternak dari pemeliharaan ayam tersebut. Seperti bobot ayam tertentu saat panen, jumlah pakan yang harus dihabiskan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan KHES Buku II Bab VI pasal 173 (1) yang menyatakan bahwa *syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja.

Adapun dalam hal pemasaran/ penjualan ayam, berdasarkan kesepakatan kontrak di awal menyebutkan bahwa yang berhak menjual ayam adalah pihak perusahaan sedangkan peternak tidak berwenang sama sekali. Sekilas, hal ini nampak tidak sesuai dengan syarat dari akad *syirkah* itu sendiri yang menyatakan bahwa masing-masing pihak yang berakad dapat

mewakili satu sama lain dan memiliki wewenang untuk mengelola modal perserikatan. Dengan kata lain, masing-masing pihak menjadi wakil untuk dirinya sendiri.

Namun dalam KHES Buku II Bab VI pasal 174 disebutkan bahwa dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Artinya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berakad selama kesepakatan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Ada unsur ketidakadilan jika melihat pada kesepakatan kontrak nomor 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pihak perusahaan akan melakukan pemotongan kesepakatan harga kontrak apabila ayam sakit atau hasil panen tidak rasional (kualitas panen jelek). Sedangkan menurut pengakuan Bapak Samsul Huda tidak jarang pula hal itu disebabkan oleh karena kualitas pakan yang jelek dan DOC (bibit ayam) yang kurang baik. Padahal penyediaan pakan dan DOC tersebut menjadi tanggungjawab pihak perusahaan. Pihak peternak pun sering melayangkan komplain kepada perusahaan terkait masalah tersebut. Namun perusahaan tidak mempedulikannya.

Adapun untuk pembagian keuntungan antara peternak dan perusahaan sebagaimana yang dijelaskan pada paparan data sebelumnya, bahwa ada kesepakatan harga panen ayam antara kedua belah pihak di awal kontrak. Artinya pihak perusahaan telah menentukan harga ayam sesuai dengan rata-rata bobot ayam yang dipanen. Harga yang ditetapkan tersebut diluar harga ayam

yang berlaku dipasaran. Artinya meskipun harga ayam dipasaran lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kontrak tetap berlaku harga yang disepakati dalam kontrak. Hal ini berlaku lain apabila harga ayam dipasaran lebih rendah dari pada harga kontrak, apabila terjadi demikian maka berlaku kesepakatan kontrak nomor 8 (delapan) yang menyatakan bahwa bobot/Kg ayam hasil panen yang dihitung sesuai harga kontrak adalah sesuai dengan pakan yang dihabiskan. Kemudian berapa bobot yang ditargetkan oleh perusahaan sedangkan sisanya sesuai harga pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa ada unsur spekulasi diantara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Sedangkan dalam syariah jelas tidak diperbolehkan bertransaksi atas dasar spekulasi.

B. Analisis Akad Syirkah dalam Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada ayam broiler antara perusahaan inti PT. UMI PERKASA dan peternak plasma di Desa Turi Toyaning dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat surat kesepakatan yang merupakan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

الله

“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Fakta dan data yang terjadi di lapangan menyebutkan bahwa modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, dan salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja, salah satu pihak bertanggung jawab lebih daripada pihak lainnya, maka kegiatan usaha ini dinamakan dengan kerjasama (syirkah) inan. Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja di tetapkan berdasarkan kesepakatan.²⁷

Dalam hal pembagian tanggungan kerugian, tidak dijelaskan secara terperinci didalam kontrak kesepakatan. Didalam kontrak hanya dijelaskan bahwa pihak pertama (perusahaan) akan melakukan pemotongan kesepakatan harga kontrak jika ayam sakit atau hasil panen tidak rasional (kualitas panen jelek/bobot x FCR tidak standar) minimal Rp. 200/Kg daging tergantung kondisi. Dengan kata lain, nilai pemotongan harga tersebut ditentukan berdasarkan negoisasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam KHES pasal 177 ayat 1 nilai kerugian dan kerusakan yang

²⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 173, h. 52

terjadi bukan karena kelalaian para pihak, wajib di tanggung secara proporsional begitu juga dengan keuntungan.²⁸

Dalam hal pembagian keuntungan, pihak perusahaan memperoleh keuntungan dari biaya produksi yang meliputi harga pakan, bibit ayam dan vaksin, yang memang fokus perusahaan tersebut adalah di bidang produksi pakan ternak dan pembibitan. Jadi dalam hal ini perusahaan diuntungkan dengan adanya kepastian pasokan yang tetap dan kontinu dari produksinya. Sedangkan keuntungan bagi pihak peternak diperoleh melalui selisih hasil produksi (jumlah bobot panen dikalikan harga yang disepakati di awal kontrak) dikurangi dengan keseluruhan biaya produksi perusahaan. Pihak peternak juga mendapat tambahan keuntungan berupa bonus tertentu dari perusahaan. Namun bagian keuntungan yang didapat peternak tersebut belum dikurangi biaya operasional per panen (penyusutan kandang, gaji pegawai dan lain-lain). Dari pengurangan keuntungan oleh biaya operasional itulah pihak peternak mengetahui keuntungan bersih yang didapatnya.

Penentuan harga beli saat panen oleh pihak perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata bobot tertentu (per kg) dan juga disesuaikan dengan fluktuasi harga pakan, bibit dan vaksin yang diproduksi pada saat itu. Sehingga harga beli yang disepakati tidak bergantung pada harga pasar. Meskipun dalam penentuan harga beli saat panen tersebut perusahaan telah memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan, namun dalam

²⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 177, h. 52

kontrak kerjasama ini tidak disebutkan secara jelas presentase (nisbah) keuntungan antara kedua belah pihak. Sehingga proporsional atau tidaknya pembagian keuntungan tersebut kurang diketahui. Dalam KHES Buku II Bab VI Pasal 177 (2) disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Namun yang menjadi kekurangan dari akad perjanjian kemitraan yang ada di Desa Turi Toyaning menurut penulis adalah ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian semuanya di buat oleh pihak inti sedangkan pihak peternak plasma hanya bisa menerima ketentuan tersebut tanpa bisa melakukan penawaran. Dimana pihak peternak plasma yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah, mereka tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian dan hanya menerima semua ketentuan yang dibuat oleh perusahaan inti.

Walaupun ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan akad *syirkah 'inan* tersebut, namun hal itu tidak membuat kerja sama ini sebagai suatu hal yang dilarang dikarenakan kerelaan antara dua belah pihak yaitu perusahaan dan peternak.

Dalam Islam, keadilan adalah karakteristik yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk kerja sama (perkongsian), disebutkan bahwa:

Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Q.S. Al Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas secara tersirat manusia dituntut untuk berklaku adil khususnya dalam bermuamalah. Menurut Yusuf Qordhowi bahwa yang termasuk dalam kezholiman transaksi dalam bermumalah adalah mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi.²⁹ lebih lanjut Yusuf Qordhowi menjelaskan bahwa tidak adanya karekteristik keadilan dalam bermuamalah maka kegiatan muamalah tersebut masuk dalam katagori riba.³⁰

Meskipun terjadi kejanggalan yang mana peternak yang lebih besar menanggung resiko kerugian, ternyata dengan rela peternak dapat menerima hal tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut sudah bagian dari resiko kerja samanya dengan perusahaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih:

الأصلُ في العُقُودِ رِضَا المَتَعَاقِدِينَ

²⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

³⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*), h. 35.

“Asal dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”³¹

Arti dari kaidah tersebut adalah bahwa kerelaan (ridha) dua belah pihak adalah menjadi suatu dasar batal atau tidaknya suatu muamalah. Bukan tanpa alasan peternak menjadi rela dengan keadaan yang dilihat dari satu sisi sebagai suatu hal yang diskriminasi, namun dari sisi lain yang menjadikannya rela (ridha) adalah bagian yang besar ketika perusahaan sudah mendapatkan hak mutlaknya terhadap peternak.

Dari hal yang dijelaskan dan juga dipaparkan di atas maka peternak menganggap bahwa ketentuan harga beli yang dibuat oleh perusahaan secara sepihak dan yang terkesan diskriminasi tersebut ialah sebagai bagian resiko dalam perkongsian (syirkah), sehingga tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko:

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

“Resiko itu menyertai manfaat”³²

C. Berakhirnya Perjanjian Kemitraan

Hasil wawancara yang penulis lakukan, perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang ada di Desa Turi Toyaning berakhir ketika peternak plasma gagal panen hingga tiga kali berturut-turut menurut M. Djumadi sebagai *Technical Servis* (TS), peternak plasma apabila terjadi gagal panen

³¹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 31.

³² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 133.

pertama maka kerugian itu dianggap hutang dan akan diambil dari keuntungan panen di musim keduanya. Ketika peternak plasma berturut-turut gagal panen hingga tiga kali berturut-turut, maka perusahaan inti akan memutuskan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma tersebut dan tetap menagih kegagalan panen pada musim-musim sebelumnya.³³

Asal syirkah adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan, masing-masing dari pada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Pada prinsipnya musyarakah akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak atau meninggal. Berhenti disini berarti salah satu pihak meninggal atau gila dan modal musyarakah hilang atau rugi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 164 yaitu akad kerjasama pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan dan akad kerja sama-pekerjaan batal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.³⁴ Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu, mereka menyatakan bahwa kerja sama itu terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi.

Menurut penulis mengenai berakhirnya perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning adalah Perjanjian kemitraan itu terlaksana dengan berjalanya usaha dan terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar, sehingga dapat mencegah pihak lain membuat keputusan

³³ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

³⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 57.

mendadak ketika usaha baru dimulai. Hal tersebut untuk melindungi peternak plasma yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah baik dari segi permodalan, keterampilan dan pemasaran.

